PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MIZANNA
NIM. 150802109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MIZANNA
NIM. 150802109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed	**Muazzinah, B.Sc., MPA**
NIP. 197810162008011011	NIP. 198411252019032012

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENGANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Juli 2021
05 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed	**Muazzinah, B.Sc., MPA**
NIP. 197810162008011011	NIP. 198411252019032012
Penguji I.	Penguji II.
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**
NIP. 197307232000032002	NIDN. 2019119001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mizanna
NIM	: 150802109
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Bireuen, 7 April 1997
Alamat	: Jln. Salihin Komplek BTN Kupula Indah No. 11 Desa Lamglumpang, Ulee Kareng

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Yang Menyatakan,

MIZANNA

NIM. 150802109

ABSTRAK

Di Banda Aceh, perkembangan pecandu narkotika semakin pesat dari kalangan manapun, masih banyak kasus yang terjadi pada anak. Narkotika merupakan salah satu kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar (kurir) narkotika. Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menjalankan peran pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran dan bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu melaksanakan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Kemudian strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh ialah melakukan sosialisasi, berita, membaca efek-efek bahaya narkotika, partisipasi aktif dari pihak manapun dan melakukan razia di sekolah-sekolah. Penelitian ini penyimpulkan, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh perlu melakukan beberapa langkah dalam upaya mencegah penyebaran narkotika seperti melakukan sosialisasi, pencegahan, rehabilitasi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan Kota Banda Aceh terbebas dari Narkotika.

Kata kunci : *Narkotika, Peran dan Strategi, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah ST berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Badan NArkotika Nasional Kota Banda Aceh)"**. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang tak henti-henti penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Almarhum Adnan dan ibunda tercinta Zubaidah, yang sedari kecil telah mendo'akan dan memberikan dukungan tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Hj. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Eka Januar, M.Soc.Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta segenap jajaran pengajar prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si selaku Penasehat Akademik selama kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara.
6. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed selaku Pembimbing I dan ibu Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Pembimbing II yang selama ini telah memberikan ilmu, waktu, tenaga serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
7. Bapak dan Ibu aparatur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh serta masyarakat yang telah membantu penulis dalam pemberian informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
8. Semangat dan dorongan serta doa dari abang Muzky dan keluarga, kak Muzkan dan keluarga, kak Muksalmina dan keluarga, dan adik saya Munawwarah, yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

9. Terima kasih kepada orang tua angkat, bapak Andri Muklis dan ibu Marni serta keluarga yang menjadi rumah diperantauan ini, dan tempat mencurahkan semua yang penulis rasakan saat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada orang-orang special yang telah memberikan dukungan dan semangat tak henti-hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman atas dukungan dari kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 6 Juli 2021
Penulis,

Mizanna

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat penelitian 11
1.5 Penelitian Terdahulu 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Peran Badan Narkotika Nasional 18
2.1.1 Peran 18
2.1.2 Badan Narkotika Nasional 19
2.2 Penyalahgunaan Narkotika 21
2.2.1 Pengertian Narkotika 21
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika 22
2.3 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 25
2.3.1 Strategi BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 25
2.3.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 29
2.4 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak 31
2.4.1 Anak 31
2.4.2 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak 32
2.5 Kerangka Berpikir 35

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Lokasi Penelitian 37
3.3 Subjek Penelitian 37

3.4 Sumber Data 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 38
3.6 Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh..... 41
4.1.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh..... 41
4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh..... 43
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh..... 44
4.2 Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak..... 44
4.2.1 Pencegahan..... 45
4.2.2 Rehabilitasi..... 48
4.2.3 Penegakan Hukum 50
4.3 Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak..... 52

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan..... 54
5.2 Saran 54

DAFTAR PUSTAKA **56**
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkembangan pecandu narkotika terus meningkat. Para pecandu tersebut pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun[1], usia tersebut berada pada usia muda yang sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi muda cukup mengkhawatirkan. Peredaran narkotika yang terus meluas ini tidak hanya disalahgunakan oleh orang kaya saja, namun peredaran narkotika saat ini sudah masuk pada berbagai kalangan masyarakat[2] yang mengakibatkan narkotika diperdagangkan dan dikonsumsi pada sembarang kalangan dan usia. Upaya pencegahan, rehabilitasi dan represif sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya dikalangan menengah keatas saja, namun narkotika sudah meluas dikalangan menengah kebawah.

Tabel 1.1 Data Pengguna Narkotika di Indonesia

No	Tahun	Kasus Narkotika	Tersangka Penyalahgunaan Narkotika	Pasien Penyalahgunaan Narkotika
1	2018	1046	1541	7520
2	2019	970	1483	7894
3	2020	864	1332	6018

Sumber: Data Statistik Badan Narkotika Nasional

[1] Mohammad Bahri. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus di Kota Mataram).* Jurnal Ilmiah

[2] Ahmad Sahdeli. *Peran BNN provinsi NTB dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Pelajar di Lombok*. Mataram : Universitas Mataram, 2018.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kasus narkotika pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Namun pada tahun 2020, kasus narkotika yang tercatat di Statistika Badan Narkotika Nasional sebanyak 864 kasus dengan jumlah tersangka 1332 orang. Data diatas membuktikan bahwa, angka kasus narkotika yang tercatat saat ini mengalami penurunan.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, meningkatnya kasus narkotika pada anak-anak dan remaja harus menjadi alarm bagi para orangtua. Hal tersebut disampaikan Lenny berkaitan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 yang jatuh pada Jumat (26/6/2020). Oleh karena itu, peran keluarga terutama orangtua pun menjadi penting untuk mengedukasi bahaya narkotika kepada anak. Terutama sebelum mereka mengetahui informasi melalui teman yang bisa jadi tidak akurat. Pasalnya, hubungan pertemanan menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja. Setidaknya, sebesar 92,6 persen pengguna memperoleh narkotika pertama kali dari teman dan hampir 80 persen diberikan secara gratis.[3]

Di Indonesia keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika terjadi dengan jumlah 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun, tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkotika dan 1,6 juta anak sebagai pengedar, data ini

[3]https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all diakses pada tanggal 14 Desember pukul 23.00.

diungkapkan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia[4]. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"[5].

Anak merupakan generasi penerus yang harus diperhatikan dari segala aspek yang bersangkutan dengan sang anak. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak lagi. Kewajiban sebagai orang tua atau wali adalah memenuhi kebutuhan sang anak dari dalam kandungan sampai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 20 yang menjelaskan bahwa "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Setiap orang tua pasti menghendaki agar anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kelak agar anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Harapan untuk menjadikan mereka yang terbaik, yang dapat menunjang kehidupan mereka di masa depan, atau untuk kebaikan anak itu sendiri dan masyarakat[6]. Begitu juga dengan pemerintah, pemerintah memiliki peran penting sebagai pengambil kebijakan, dalam mengambil

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[4]Redaksi Kumparan, "KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Pecandu Narkoba", diakses dari https://kumparan.com, pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 23.40.

[5] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[6] Ahmad Susanto. *Perkembangan Anak Usia Dini:Pengantar dalam Berbagai Aspeknya.* Jakarta: Kencana, 2014. Cetakan Ke-3. Hal 1

kebijakan pemerintah harus memperhatikan dampak dari kebijakan yang akan diambil.

Aceh menyumbang angka penyalahgunaan narkotika dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun angka keterlibatan anak di Aceh sangat mengkhawatirkan, berdasarkan penuturan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen Pol Faisal Abdul Naser menyebutkan "jumlah penyalahgunaan narkoba di Aceh pada umumnya terjadi pada pelajar dan mahasiswa sebesar 0,5 persen atau lebih dari 100 orang"[7]. Hasil survey Badan Narkotika Nasional dan LIPI tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6 nasional dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa yang pada tahun 2017 Aceh berada pada peringkat 12 Nasional[8].

Di Kota Banda Aceh masih banyak kasus yang terjadi pada anak, seperti kekerasan seksual, kriminalitas, diskriminasi, perbudakan terhadap anak dan masih banyak lagi kasus yang terjadi[9]. Salah satu kasus yang sangat mengkhawatirkan ialah kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Pada tahun 2018, pihak Polresta Kota Banda Aceh telah mengungkapkan 175 kasus narkotika, angka ini terus meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 150 kasus. Tahun 2019, kasus narkotika mencapai 269 kasus dan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 331 kasus, data tersebut nyatakan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh, Farid

---

[7] Tommy, "Angka Penyalahgunaan Narkoba di Aceh 73 Ribu Orang", diakses dari http://www.ajnn.net, pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 11.04.

[8] Efrar Khalid Hanas, "Komitmen Aceh Melawan Narkoba", diakses dari https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/, pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 16.54.

[9] Tim Kumparan, "Kasus Narkoba di Banda Aceh Meningkat, Didominasi Anak Muda", diakses dari https://kumparan.com/, pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 21.12.

Nyak Umar[10]. Dalam pengungkapan kasus narkotika, pihak Polresta Kota Banda Aceh menemukan lebih banyak pengguna muda[11].

Narkotika merupakan salah satu kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar (kurir) narkotika. Dan sangat disayangkan anak telah mengenal rokok yang merupakan jembatan emas untuk menuju narkotika sudah dimulai sejak mereka balita. Rokok mengandung nikotin yang merupakan salah satu zat psikotropika stimulan. Oleh karenanya, jarang disadari masyarakat bahwa rokok sebenarnya sudah masuk kategori narkotika jenis rendah[12]. Ini disebabkan oleh keluarga, lingkungan dan pemerintah yang seakan–akan "membiarkan" anak terpapar oleh asap rokok yang dikonsumsi dan dijual secara bebas. Hal ini menimbulkan ketertarikan generasi muda untuk mencoba rokok. Proses menjadi pecandu atau pemadat narkotika hanya bermula dari kebiasaan merokok. Karena itulah rokok diberi predikat 'jembatan emas' menuju narkotika[13].

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari bahaya rokok dan narkotika, melalui kebijakan dan peraturan yang dapat diterapkan pada tempat-tempat umum seperti yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun pada kenyataannya, Kawasan Tanpa Rokok ini belum berjalan efektif, dapat dilihat banyaknya reklame yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[10] Umaya Khusniah, "Duh, Tren Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh Naik sejak 2019 hingga 2020", diakses dari https://aceh.inews.id/berita, pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 15.55.

[11] Redaksi Kummparan,"Kasus Narkoba di Banda Aceh Meningkat, Didominasi Anak Muda", diakses dari https://kumparan.com/, pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11.25.

[12] Humas BNN, "Rokok dan Narkoba", diakses dari https://bnn.go.id/rokok-narkoba/, pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.47.

[13] dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), Hlm 63-64.

bertebaran baik di televisi, sponsor acara, papan reklame, koran dan baliho-baliho yang terpasang di tempat umum.

Dalam mencegah dan memberantas penyebaran narkotika, pemerintah memberi wewenang pada salah satu lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional berfungsi sebagai penyusun dan perumus kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pada tahun 1997 pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Seiring berjalannya waktu Badan Koordinasi Narkotika Nasional dianggap masih kurang memadai dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, dibutuhkan lembaga dengan kemampuan dan kewenangan yang lebih besar guna menyelesaikan masalah narkotika tersebut. Oleh karena itu, melalui keputusan Presiden dibentuk lembaga penanganan khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika. Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor, dan zat adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Saat ini, Badan Narkotika Nasional telah memiliki organisasi vertikal hingga ke wilayah provinsi yang disebut sebagai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan telah berdiri di seluruh provinsi Indonesia. Lembaga vertikal di tingkat kabupaten/kota dinamakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), dan hingga saat ini telah berdiri 173 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota[14].

Pencegahan, pemberatasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan sekolah melalui sosialisasi akan bahaya dan dampak narkotika untuk masa depan anak, karena anak-anak menghabiskan sepertiga (8 jam) waktu mereka di sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk mereka mengenal banyak hal, baik dari segi pendidikan, sosial, dan lain-lain. Sekolah dapat menghindarkan anak dari kerentanan terhadap bahaya rokok dan narkotika melalui pengenalan dan penjelasan yang ringan dan mudah dipahami oleh anak. Guru dapat mengajarkan anak tentang penyalahgunaan narkotika sambil bermain agar dapat meningkatkan sikap asertivitas anak, yaitu kemampuan untuk menolak[15] pada diri anak. Pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional dalam membentuk kader remaja anti Narkotika. Pihak sekolah

---

[14] Tim BNN, "Sejarah BNN", diakses dari https://bnn.go.id/ , pada tangga 18 Juli 2019 pukul 01.45.

[15] Satya Joewana, dkk. *NARKOBA Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba.* Yogyakarta: Media Pressindo, 2001. Cetakan Pertama. Hal 38.

juga bisa mengadakan perlombaan untuk memacu rasa ingin tahu anak terhadap narkotika.

Di Kota Surabaya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Perwali Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kota Surabaya Tahun 2014-2015. Sesuai dengan Perwali tersebut, usaha pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui sosialisasi, kurikulum integrasi anti narkotika, *Training Of Trainer* (TOT), pembentukan konselor sebaya, dan pembentukan kader pemuda anti narkotika[16]. Hal ini bisa dicontoh oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh baik di lingkungan formal maupun di lingkungan non formal anak dan masyarakat.

Pemerintah mendukung masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan meluasnya pengguna dan beredarnya narkotika melalui organisasi–organisasi yang melibatkan masyarakat terutama pemuda dan pemudi yang ada di Kota Banda Aceh. Dimana pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dimana telah disebutkan kawasan yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Salah satu Kawasan Tanpa Asap Rokok yang

[16] Nuri Pidana dan Oedojo Soedirham. *Dukungan pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya.* Jurnal Promkes, Vol. 3, No. 2 (2015).

disebutkan yaitu arena bermain anak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum berjalan efektif. Masyarakat masih belum tau mengenai adanya qanun yang mengatur Kawasan Tanpa Asap Rokok. Masyarakat hanya mengetahui melalui tulisan yang tertera di dinding–dinding. Kurangnya sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan dampak dari kurang tegasnya pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika yang semakin marak di kalangan masyarakat. Sebagaimana anak adalah asset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam *pembukaan* Undang–Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia[17].

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil tentang penyalahgunaan narkotika terhadap anak karena anak merupakan generasi yang sangat perlu dijaga oleh negara selain keluarga. Dan peneliti mengambil salah satu organisasi pemerintah yang memiliki peran dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika termasuk pada anak. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "**Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**".

[17] Anshori Dio dalam HaidirAli. *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid-Sus. Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017. Hal. 5

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui strategi seperti apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi angka penyalahgunaan narkotika tersebut.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

   Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terhadap anak, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini dapat menggambarkan mengenai peran suatu lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara umum tentang narkotika.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Secara Praktis

1) Bagi Instansi

   Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Badan Narkotika Nasional khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mengambil kebijakan dan menerapkan program yang telah disahkan namun belum sepenuhnya terimplementasikan kepada masyarakat dan anak-anak.

2) Bagi Masyarakat Luas

   Diharapkan pada penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait bagaimana peran Badan Narkotika Nasional. Sehingga masyarakat mengerti dan ikut serta dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Thn	Temuan Penelitian
1.	Ahmad Sahdeli	Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Pelajar di Lombok Utara	2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perannya dalam pencegahan melalui upaya prefentif dan upaya refensif. Sedangkan kendala yang di hadapi dalam melakukan pencegahan dan penganggulangan masih kurang karena terkendala dengan sarana dan prasarana yang dianggap masih belum memadai.[18]
2	Muhammad Bohari	Pencegahan dan Penanggulangan	2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika

[18] Ahmad Sahdeli, "*Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Lombok Utara*", Mataram : Universitas Mataram, 2018.

		Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi di Kota Mataram)		Nasional melakukan upaya preventif dengan menerapkan strategi *demand reduction* (pengurangan permintaan). Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan seperti penyuluhan, memasukkan program pelajaran dalam pendidikan, terapi rehabilitas serta memberdayakan masyarakat. Adapun program pencegahan khusus dan metode pendekatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram terhadap anak antara lain: (1) Pendidikan anti narkoba pada anak usia dini, (2) Memasukkan kurikulum di mata pelajaran Muatan Lokal

				(MULOK), (3) Badan Narkotika Nasional dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga melakukan pendidikan berupa pelatihan pada kelompok ibu-ibu atau wali murid, (4) Badan Narkotika Nasional memberikan penyuluhan secara langsung kepada siswa, (5) Badan Narkotika Nasional memberikan pelatihan khusus kepada guru BP, (6) Memberdayakan masyarakat, (7) Memberdayakan mantan pecandu.[19]
3	Tri Wulandari	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

[19] Muhammad Bohari, "*Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kota Mataram)*", Mataram: Universitas Mataram, 2018.

		Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada kalangan Pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		Gelap Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hasil interpretasi, program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. Pada pengorganisasian, menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yang terlibat dengan menyusun proposal. Pada aplikasi, dilakukan kegiatan dengan melibatkan pelajar, kepala sekolah maupun guru

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				yaitu sosialisasi atau *FGD*, pelatihan pembentukan kader, lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba.[20]

Berdasarkan dari ketiga hasil penelitian terdahulu tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kota melakukan perannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui upaya preventif dan represif dan mengimplementasikan kebijakan P4GN, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional berperan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pada penelitian terdahulu membicarakan bahwasannya bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kota melakukan perannya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tidak berbeda jauh terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Bahwa penulis dalam pnelitian ini membicarakan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terhadap anak. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak, sehingga penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir.

[20] Tri Wulandari, "*Implementasi Kebijakan Pencegahan Dana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajara di BNNP DIY*", Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 5 Vol. 5 Tahun 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Badan Narkotika Nasional

2.1.1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "peran" berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimilikioleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat"[21].

Menurut Gross Masson dan Mc Eachem yang dikutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sesuai dengan pendapat Gross Masson dan Mc Eachem diatas bahwa peranan itu mempunyai dua harapan yaitu: pertama; harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap yang memegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan dari pemegang peranan. Kedua; harapan yang harus dimiliki untuk pemegang peran terhadap masyarakat atau orang yang berhubungan dengan dan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajiban lainnya[22].

Peran merupakan pola perilaku yang dikatakan dengan status atau kedudukan, peran ini dapat diibaratkan dengan peran yang ada di dalam sandiwara yang pemainnya mendapatkan peranan dalam suatu cerita. Soerjono Soekanto (dalam Shabri,2017) berpendapat bahwa pola perilaku mempunyai beberapa unsur:

a. Peran ideal ialah peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu, peranan yang ideal merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari https://kbbi.web.id/peran pada tanggal 5 November 2019 pukul 02:46 WIB

[22] Shabri Shaleh Anwar, Said Mskur, Sudirman Anwar. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahen Publisher, 2017. Hal 21

dalam status tertentu, misalnya peranan ideal ayah dan ibu terhadap anak-anaknya.

b. Peran yang dianggap oleh diri sendiri, peranan ini merupakan hal yang dilakukan oleh individu pada saat tertentu, artinya pada situasi tertentu seorang individu harus melaksanakan hal berdasarkan situasi tertentu, misalnya seorang ayah yang mempunyai anak remaja menganggap bahwa pada situasi tertentu dirinya harus berperan sebagai kakak dari pada sebagai ayah.

c. Peran yang harus dikerjakan, peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya harus dilaksakan oleh individu dalam kenyataannya. Misalnya peran seorang guru terhadap anak didiknya, yaitu menyerasikan kedisiplinan dengan kebebasan dari murid-muridnya, sehingga dengan kebebasan murid-muridnya berperilaku sesuai dengan tujuan pendidikan.[23]

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Shabri, 2017), suatu peran setidaknya mencakup tiga ruang lingkup yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalama arti inij merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[24]

2.1.2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

[23] Shabri Shaleh Anwar, Said Mskur, Sudirman Anwar. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahen Publisher, 2017. Hal 22

[24] Shabri Shaleh Anwar, Said Mskur, Sudirman Anwar. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahen Publisher, 2017. Hal 23

pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[25]

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.[26]

Dalam merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh Karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997[27]. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan Badan Narkotika Nasional saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[25] Tim BNN, "Profil BNN", diakses dari https://bnn.go.id/ , pada tangga 18 Juli 2019 pukul 01.45.

[26] Tim BNN, "Profil BNN", diakses dari https://bnn.go.id/ , pada tangga 18 Juli 2019 pukul 01.45.

[27] Tim BNN, "Sejarah BNN", diakses dari https://bnn.go.id/ , pada tangga 18 Juli 2019 pukul 01.45.

sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).[28]

2.2. Penyalahgunaan Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.[29] Disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisitetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[30]

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

---

[28] Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017. Hlm. 6.

[29] M. Yarham Samad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN.Mks)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015. Hlm. 20

[30] Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017. Hlm. 4.

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.[31]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".[32] Pengertian tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dikatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia ialah sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[31] Mardani. H. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm. 18.

[32] UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1) Faktor geografi

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dengan berbagai negara atau benua, sehingga sangat rentan dan mudah terjadinya penyeludupan bagi sindikat kejahatan narkoba.

2) Faktor demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar dan majemuk, menjadi tempat pemasaran yang sangat menjanjikan.

3) Faktor ekonomi

Sampai saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih lemah/belum stabil menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu pelarian, bisnis jalan pintas untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

4) Faktor sosial budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah, perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan, anak merasa kurang dihargai,selalu dianggap salah, kurang kasih saying didalam keluarga konflik dengan orangtua dalam memilih pasangan hidup, profesi, cita-cita dan sebagainya.[33] Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya

[33] Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group, hlm. 77.

karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.[34]

5) Faktor individu

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat – obat terlarang. Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri : a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.

6) Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkotika.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[34] Iran Jasa Tarigan. "*Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika".* Yogyakarta: Deepublish, 2017. Hal 7

7) Faktor narkotika itu sendiri

Mudahnya narkotika didapat didukung dengan faktor - faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.[35]

2.3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1. Strategi BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Istilah strategi dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi.[36] Adapun beberapa strategi dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap terhadap narkotika merupakan bagian integral dari upaya yang komprehensif untuk melindungi masyarakat (sosial defence), dengan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Upaya komprehensif melindungi masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini:

1. Upaya *preventif*

   Merupakan serangkaian kegiatan pencegahan terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat belum pernah memakai atau bahkan yang sama sekali belum mengenal narkotika, dengan harapan masyarakat mengenal seluk beluk narkotika sehingga masyarakat tidak tertarik dan tidak mau menyentuh apa lagi memakainya. Dengan dilakukan upaya preventif, masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Menurut dr. Subagyo Partodiharjo, bentuk kegiatan preventif berupa:

---

[35] AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2013), Hlm. 7

[36] RD. Jatmik, *Manajemen Strategik Edisi Pertama*, (UMM Press, Malang, 2004), hlm. 4.

a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba.

b) Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lainlain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba.

c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group) Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain.

d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat Pengawasan dan pengendalian adalah program prventif yang menjadi tugas berbagai aparat terkait. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan.[37]

2. Upaya *pre-emtif*

Merupakan upaya pencegahan dini. Jangan memberi peluang sekecil apapun untuk narkoba bisa masuk menguasai kehidupan kita. Upaya pre-emtif dapat diilustrasikan sebagai berikut: mencium adalah aal untuk mencicipi, mencicipi adalah awal untuk menikmatinya, menikmati adalah awal untuk menjadi hobby. Jadi, jangan berikan sedikit pun kesempatan kepada narkotika untuk

[37] Subagyo Partodiharjo. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya.* Jakarta: Esensi,2007, hlm. 101.

mampir dalam kehidupan, bangun komitmen hingga terbangun perilaku hidup sehat tanpa narkotika.

3. Upaya *promotif*

   Merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif, dengan tujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan diri dalam bernagai aspek, termasuklah di dalamnya terkait masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

   Tujuan akhir dari sebuah promosi terkait perilaku, bukan sekedar membuat masyarakat mau berperilaku hidup sehat (willingness), tetapi mampu dan sanggup (ability) untuk tetap hidup sehat. Oleh sebab itu, promosi kesehatan bukan sekedar menyampaikan pesan kesehatan agar masyarakat mengetahui dan berperilaku, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

4. Upaya *Kuratif* dan *Rehabilitatif*.

   Upaya *kuratif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Upaya kuratif dalam penyalahgunaan narkotika ditujukan kepada penyalahguna itu sendiri, dengan harapan pengguna dapat sembuh dari penyakit dan berhenti menggunakan narkotika. Upaya kuratif ini dilakukan oleh tenaga ahli seperti dokter, paramedis, psikolog dn lints ahli, namun yang terpenting adalah dukungan dan kerjasama dari keluarga.

   Upaya *rehabilitatif* adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan bekas penderita ke masyarakat sehingga yang bertujuan untuk mengembalikan bekas penderita ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan

kemampuan. Upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika merupakan upaya pemuliahan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkotika, baik yang sedang maupun yang sudah menjalani program kuratif, agar korban tdak memakai narkoba lagi dan terbebas dari penyakit ikutan sebagai akbat penggunaan narkotika, seperti membatasi meluasnya kerusakan fisik, syaraf, otak, darah, jantung, kerusakan mental, termasuk mengatsi penyakit komplikasi seperti hepatitis, sifilis, HIV dan AIDS.

5. Upaya *represif* (penegakan hukum), penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan. Upaya represif atau (bersifat represi) berarti upaya menekan, mengekang, menahan atau menindas atau bersifat menyembuhkan (KBBI). Pemberantasan narkotika memerlukan kegiatan yang bersifat represif yaitu kepastian hukum atau dengan tindakan hukum terhadap yang memproduksi, menjadi perantara, mengedar maupun yang mengetahui tetapi tidak melapor.

   Kegiatan penindakan ini dilakukan oleh penegak hukum dan harus dibantu oleh masyarakat sendiri. Masyarakat harus proaktif misalnya melaporkan ke IPWL jika mengetahui ada anggota keluarga atau tetangga yang menggunakan narkotika. Upaya penegakan hukum dalam rangka pengurangan suplai (suply reduction), yaitu berbagai bentuk penangkapan dan pengungkapan kasus penyeludupan dan perdagangan narkotika.

   Sumber peredaran narkotika terbanyak berasal dari luar negeri, dari wilayah Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Narkotika ada yang masuk langsung dari negara asalnya atau transit terlebih dahulu lewat negara tetangga, yaitu Malaysia. Jalur narkotika dari Malaysia ke Indonesia dapat melalui jalur udara, darat dan laut sungai. Jalur lautdan sungai paling banyak dimanfaatkan sebagi pintu masuk penyeludupan narkotika ke suatu daerah, terutama di daerah perbatasan atar Negara. Hal ini, disebabkan banyaknya pelabuhan kecil

dan jalan tikus yang tersebar di berbagai provinsi jalan setapak dan pelabuhan tersebut kurang mendapatkan pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum.[38]

2.3.2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

a) Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa, Badan Narkotika Nasional dalam rangka kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Pencegahan yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika
2. Rehabilitasi yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk melakukan kegiatan pemulihan jiwa dan raga baik secara medis maupun spiritual
3. Penegakan Hukum yaitu upaya menekan, mengekang dan menindak lanjuti secara tegas penyalahguna narkotika.[39]

b) Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tepatnya pada pasal 104 dijelaskan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 105 yang berbunyi "Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika." Artinya, masyarakat memiliki peran penting

[38]Awet Sandi. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016), Hlm. 56-60

[39] Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

dalam penanggulangan narkotika dan dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.[40]

[40] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2.4. Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

2.4.1. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan"[41].

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah (1) Keturunan yang kedua, (2) manusia yang kecil, (3) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah,dan sebagainya), (4) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebaginya).[42]

Dalam perngertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas,anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinandi bidang keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sejalan dengan definisi di atas, sesorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Seseorang anak tidak dapat dikenakan sanksi hukum hingga dia menjadi orang yang dewasa dan segala yang terkait dengan hak-hak anak wajib diterima dan layak didapatkannya.[43]

Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan dunia melalui Konvensi Internasional yang menjadi referensi bagi seluruh negara anggota

[41] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[42] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari https://kbbi.web.id/anak pada tanggal 5 November 2019, pukul 02:03

[43] Maria Ulfa Anshor, Abdullah Ghalib. *Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih* Sayang, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 33

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan pengertian bahwa, ".... setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal." Dalam Konvensi Hak Anak tidak dijelaskan secara tegas, tetapi secara implisit mengakui bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan sejak dalam kandungan. Sebagaimana disebutkan dalam Mukaddimah Deklarasi Hak Anak 1959 bahwa, "Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran".[44]

2.4.2. Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

Anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak tersebut berupa mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut, apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-enang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi, perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran, perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.[45]

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa hal berikut:

---

[44] Undang-Undang Dasar Republik Indonsia Pasal 28 H ayat 2.

[45] Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur.* Jakarta: Kencana, 2018. Hal 62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1) Prinsip nondiskriminasi, yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak dari segalaaspek kehidupan.
2) Prinsip yang terbaik untuk anak (the best interest of the child) merupakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dimana harus memprioritaskan hal yang terbaik untuk anak.
3) Prinsip hak anak untuk hidup (the right to life, survival and development). Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views o the child). Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.[46]

Selanjutnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2) Penyediaan petugaspendamping khusus anak sejak dini.
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

[46] Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur.* Jakarta: Kencana, 2018. Hal 63

4) Penjatuhan sanksiyang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7) Pelindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.[47]

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saks ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4) Pemberian aksesibilitasi untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak.[48]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[47] Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur.* Jakarta: Kencana, 2018. Hal 68

[48] Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur.* Jakarta: Kencana, 2018. Hal 69

2.5. Kerangka Berpikir

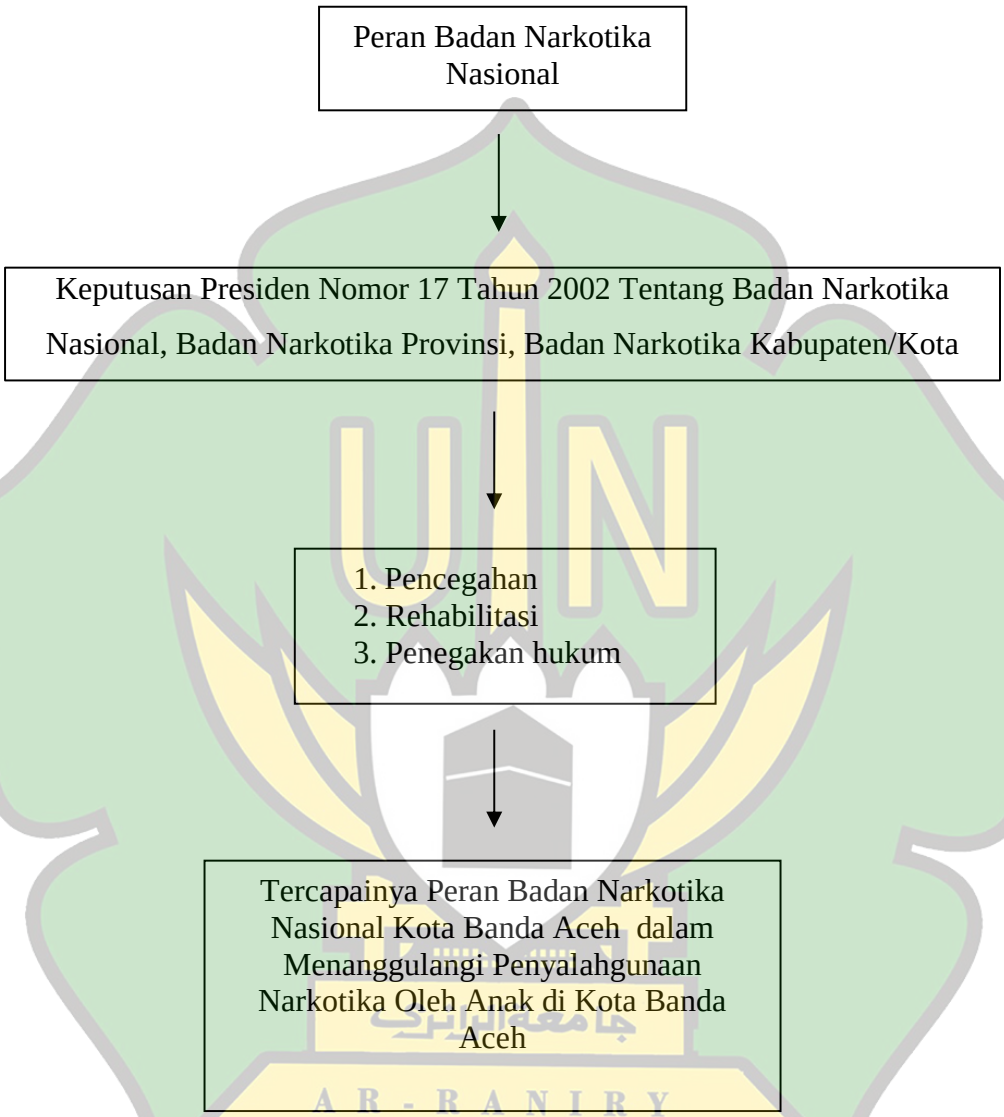

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.[49]

Menurut Frankel (1998) menyatakan bahwa karakteristik dari jenis penelitian kualitatif yaitu:

(1) Aturan yang alami sebagai sumber langsung dari tanggal, dan penelitian adalah instrumen kunci,

(2) Tanggal kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan bukan angka,

(3) Penelitian kualitatif memperhatikan proses dan juga produk,

(4) Penelitian kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif,

(5) Bagaimana orang masuk akal dalam hidup mereka menjadi perhatian utama penelitian.[50]

---

[49] Eko Sugiarto. *Menyusun proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hlm. 8

[50] Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018. Hlm. 10

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan maknanya dalam penelitian kualitatif berdasarkan perspekti subyek yang lebih menonjol.[51]

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Nasional Narkotika Kota Banda Aceh dengan pertimbangan di wilayah kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terlihat keefektivan dari peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

3.3. Subjek Penelitian

Adapun subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Aparatur Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, orang yang terlibat langsung dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika (2 orang).
2) Masyarakat (Orang tua), orang yang terlibat langsung sebagai penerima fasilitas penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (1 Orang).
3) Masyarakat (Anak), orang yang terlibat langsung sebagai penerima fasilitas penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (1 Orang).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[51] Eko Sugiarto. *Menyusun proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015, Hlm. 8

3.4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data, yaitu:

1) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli atau original dan baru pertama kali diperoleh.[52]
2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian.[53]

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.[54] Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu dapat melalui:

1) Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dapat dilakukan.[55] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan di Instansi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Observasi dilakukan dengan melihat masalah yang terjadi dilapangan serta peran yang dilaksanakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[52] Kris H. Timotius. *Pengantar Metodelogi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi, 2017. Hlm. 69

[53] Basuki Sulistyo. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Alfabet, 2006, Hlm. 112

[54] Muh. Fitrah & Lutfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitati, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017, Hlm. 30

[55] Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019. Hlm. 173.

oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

2) Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.[56]
3) Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan termasuk data statistik, jurnal, literatur-literatur yang relevan perlu dicatat sebagai sumber informasi.[57] Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tentang laporan kegiatan yang telah dilaksanakan mengenai penanganan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai bahan pelengkap dalam penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam Hengki Wijaya menyatakan "Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

[56] W. Gulo. Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hlm. 119

[57] Eko Sugiarto. *Menyusun proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015, Hlm 123.

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian.[58]

1) Tahap reduksi data, memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih beraturan dengan mengoding, menyusunnya menjadi kategori (memoing), dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana.[59]
2) Tahap penyajian data, data hasil reduksi dapat terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Menurut Miles dan Hubermen (1984) dalam Hengki wijaya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitati adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interakti, hipotesis atau teori.[60]

---

[58] Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018. Hlm. 53

[59] Christine Daymon, Immy Holloway (diterjemahkan oleh Cahya Wiratama). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008. Hlm. 369

[60] Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018. Hlm. 57-60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

4.1.1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran dari Aggaran Pengeluaran dan Belanja Nagara (APBN). Dengan alokasi anggaran Anggaran Pengeluaran dan Belanaj Negara tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Namun karena tana struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini seera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang

Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana Badan Narkotika Nasional (BNN)-Badan Narkotika Provinsi (BNP)-Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupatenkota yang masing-masing bertanggung jaab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota,dan yag masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan Badan Narkotka Nasional. Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Saat ini, Badan Narkotika Nasional telah memiliki perwakilan

daerah di 33 provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, telah memiliki 100 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4.1.2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

a) Visi Badan Narkotika Nasiona Kota Banda Aceh

Menjadi Lembaga Non-Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsan dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di Indonesia.

b) Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

1. Menyusun Kebijakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
2. Melaksanakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan disertakan kepada Presiden.

4.1.3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

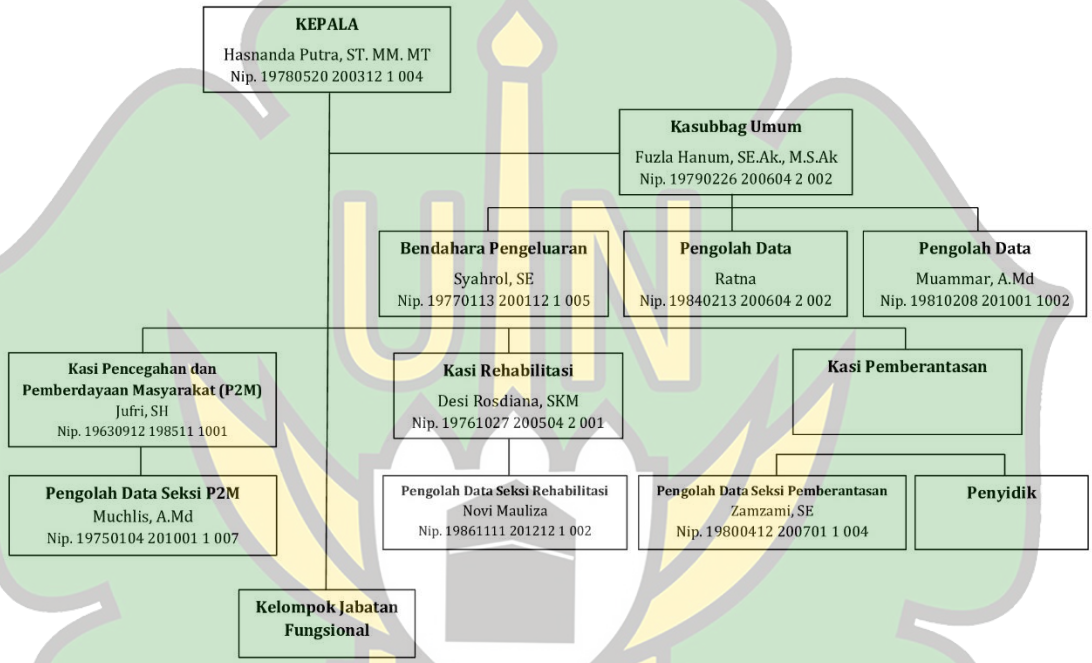

4.2. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak

Peran merupakan pola perilaku yang dikatakan dengan status atau kedudukan, peran ini dapat diibaratkan dengan peran yang ada dalam sandiwara yang pemainnya mendapatkan peranan dalam suatu cerita. Dalam organisasi, peran adalah suatu

konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.[61]

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota menyatakan bahwa, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam rangka kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melaksanakan peran sebagai berikut:

4.2.1. Pencegahan

Pencegahan yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika. Pembuktian bahwasannya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika terhadap anak ialah seperti yang disampaikan oleh Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh :

> *"Pencegahan itu ada bidangnya tersendiri, namanya bidang cegah. Bidang cegah melakukan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi mengenai narkotika. BNN Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi khusus kepada anak sekolah jenjang SMP. Kalau di sekolah SMA akan dilakukan oleh pihak BNN Provinsi Aceh. Kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, respon masyarakat antusias menerima informasi dan edukasi yang kami berikan, namun masyarakat masih takut terhadap pelayanan yang ada di BNN terkait anak yang terlibat narkotika, karena takut ditangkap jadi mereka ragu untuk membawa anaknya ke BNN. Karena mendengar kata BNN saja orang sudah takut. Sebenarnya atas nama seseorang yang sudah menggunakan narkotika wajib dilaporkan".*[62]

---

[61] Shabri Shaleh Anwar, dkk. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahen Publisher, 2017. Hlm. 21-23.

[62] Novi Mauliza (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 2 Desember 2019

Dari hasil penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah mengadakan sosialisasi pencegahan narkotika disekolah-sekolah dan tentunya mengikutsertakan pihak sekolah. Namun, Badan Narkotika nasional Kota Banda Aceh hanya Berfokus pada jenjang sekolah SMP saja. Hal serupa juga disampaikan oleh anak yang menerima sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

> *"Saya mendapat penyuluhan disekolah, kami dikumpulkan di aula kemudian ada narasumber yang menjelaskan tentang narkoba. Seperti seminar, diijelaskan tentang efek samping dari narkoba, seperti dipenjara, direhab dan juga dikucilkan oleh masyarakat.Disekolah juga ada duta anti narkoba, mereka yang melakukan sosialisasi kepada kami secara lebih khusus lagi. Kami menerima penjelasan-penjelasan yang mudah kami pahami karena yang menjelaskan itu teman kami sendiri dan menggunakan bahasa yang mudah kami pahami."*[63]

Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah melakukan pencegahan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mendapat respon yang baik dari masyarakat Kota Banda Aceh. Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat kota Banda Aceh:

> *"Kami dipanggil ke menasah untuk dengar arahan dan penjelasan. Saya lupa yang memberi arahan siapa. Tapi disitu dijelaskan tentang bahaya narkoba, ciri-cirinya bagaimana dan cara menanggapinya itu bagaimana. Saya sebagai orang tua takut juga ya, karna anak-anak dirumah bisa kita lihat kalau dia diluar misalnya disekolah atau ditempat ngaji, kita kan gak tau sekarang ya. Model narkoba udah macam-macam sekarang apalagi modelnya yang buat anak-anak tertarik dengan itu, kayak permen susu, lolipop gitu, jadinya anak tertarik dengan itu, jadinya kan ketagihan. Ujung-*

[63] Haikal (Anak yang menerima fasilitas penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020

unjung minta jajan banyak, nanti kalau gak dikasih ngambil uang dirumah. Efeknya kan jadi gak baik."[64]

Setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menemukan sedikit hambatan mengenai paradigma masyarakat tentang Badan Narkotika Nasional itu sendiri. Masyarakat masih takut dengan Badan Narkotika Nasional yang akan ditangkap, dihukum atau diberikan sanksi. Oleh karenanya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghilangkan paradigma tersebut, seperti yang dijelaskan oleh pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh :

"untuk menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap BNN yaitu dengan menjalankan program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), dengan program KIE tersebut masyarakat di beri pemahaman bahwa BNN tidak akan menangkap pecandu narkotika yang telah melaporkan dirinya ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Dalam istilah lain, pecandu Narkotika itu sudah dianggap seperti orang sakit yang sudah mengalami gangguan psikologis dan mental."[65]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang sadar akan bahaya narkotika dengan baik. Dalam melakukan peran pencegahan, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa serta mengundang perwakilan dari setiap desa untuk memberikan pemahaman mengenai narkotika. Tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh pihak

[64] Susilawati (masyarakat Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020

[65] Novi Mauliza (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 2 Desember 2019

Badan Narkotika Nasional disambut dengan antusias. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh juga menerima kunjungan dari masyarakat yang datang langsung untuk menerima penyuluhan dan penjelasan tentang narkotika. Salah satunya yaitu penyuluhan yang diberikan bagi para remaja Gampong Blang Oi yang berkunjung ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang diterima langsung oleh kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Hasnanda Putra, ST, MM, MT. Remaja Gampong Blang Oi tersebut mendapatkan materi tentang Bahaya Narkoba.[66]

Namun dari wawancara diatas, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh fokus melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada anak-anak sekolah jenjang SMP, sedangkan anak usia 12 tahun kebawah ditanggulangi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan untuk anak jenjang sekolah SMA (≥15 tahun) di tanggulangi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

4.2.2. Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk melakukan kegiatan pemulihan jiwa dan raga baik secara medis maupun spiritual bagi orang yang sudah terlanjur menggunakan narkotika.

Seperti yang disampaikan oleh Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh :

> *"Program BNN sendiri sudah diatur secara umum seluruh Indonesia yang tertuang dalam DIPA, kita ada program khusus yang kita buat di Banda*

[66] Humas BNN, "BNNK Banda Aceh Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja Gampong Blang Oi", diakses dari https://bandaacehkota.bnn.go.id/, pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 10.35.

Aceh. Salah satunya kita ada pendampingan untuk anak-anak yang dititipkan di Dinas Sosial di rumah singgah Dinas Sosial yang memang dalam razia, mereka terkena pemakaian narkoba, salah satunya lem dan obat-obatan serta narkoba jenis lainnya. Jadi itu program yang dari kita, jadi kita datang ke rumah singgah dan kita memberi bimbingan. Dan ada beberapa yang memang anak dari meraka itu yang kita tarik ke kita untuk kita rehabilitasi. Untuk kasus rehabilitasi anak yang terpapar narkotika di Banda Aceh belum tersedia, palingan hanya melalui rawat jalan, yaitu dengan dating ke kantor bnn atau pihak BNN yang mengunjungi anak yang terpapar narkotika dan bias juga membuat pertemuan di tempat yang bisa membuat sianak nayaman. Kalau anak sekarang belum ada, tapi untuk rehabilitasi dari BNN belum. Tapi kita juga banyak instansi, instansi kita kan banyak berkaitan dengan instansi seperti dengan kemensos juga ada, karena kemensos itu banyak rumah rehab, panti rehab itu IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). [67]

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, tempat rehabilitasi khusus bagi anak dibawah pengawasan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh belum ada di Kota Banda Aceh. Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dikembalikan kekeluarga dengan adanya pengawasan dan dukungan dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Namun, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, karena tempat rehabilitasi khusus anak yang ada di Aceh dibawah pengawasan Dinas sosial Aceh.

AR-RANIRY

[67] Desi Rosdiana (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020.

4.2.3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu upaya menekan, mengekang, dan menindak lanjuti secara tegas penyalahgunaan narkotika. Hal ini disampaikan oleh Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh :

> *"Kalau anak dia kan biasanya dirazia, dia diberi pembinaan gak kena sanksi hukum. Biasanya yang razia Satpol PP dan Dinas Sosial, mereka menangkap dan dititipkan ke Dinas sosial untuk dibimbing atau dibina. Nah Dinas Sosial menitipkannya di rumah singgah yang ada di Lamjabat. Jadi mereka nanti dari Lamjabat itu, jika ada pecandu yang memang pecandu dia akan menghubungi kita BNN untuk melakukan assesmentlah istilahnya, apakah mereka ini harus kita rehab atau bagaimana istilahnya pendampingan dan pembinaanlah kepada mereka sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Saat saya turun ke kegiatan-kegaiatan saya, saya juga memberikan penjelasan tentang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, saya berbicara sesuai dengan tupoksi saya sebagai perwakilan dari BNN"*[68]

Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika ditemukan melalui razia yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial. Untuk anak yang yang tetangkap akan ditidak lebih lanjut oleh Dinas Sosial. dalam hal ini, anak tidak bisa di kenakan sanksi hukum. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh :

> *"Landasan hukumnya Undang-Undang Perlindungan Anak juga termasuk, karena anak kan tidak bisa ditahan, dibawah 18 tahun, memang harus termasuk dalam perlindungan anak. Jadi penanganannya juga harus khusus"*[69]

Dalam penegakan hukum yang didasarkan pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh perlu

[68] Desi Rosdiana (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancaara tanggal 15 Juli 2020

[69] Novi Mauliza (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancaara tanggal 2 Desember 2019

melakukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh anak yang berusia dibawah 17 tahun.

> *"Gak tau, waktu seminar gak dibilang tentang undang-undang itu (undang-undang nomor 35 tahun 2009). Dijelaskan cuma tentang sanksi hukum sama sanksi sosial, sanksi hukum itu kayak dipenjara dan sanksi sosial itu dikucilkan oleh masyarakat. Tapi juga ada dijelaskan tentang bahaya narkoba, yang tadi kan dampak dari narkoba. Kalau tentang bahaya narkoba dijelaskan macam-macam bentuk narkoba, kayak ganja, pil ekstasi, apalagi sekarang kan kita dengar-dengar ada yang dijadiin permen, narasumbernya ada bilang itu juga "* [70]

Berdasarkan ketiga wawancara di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak fokus pada sanksi hukum. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh lebih memfokuskan sosialisasi pada bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkan. Karena anak tidak dikenakan sanksi hukum, anak hanya menjalani pembinaan dan pendampingan.

4.3. Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak

Strategi dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi.[71] Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitra, strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Pencegah

[70] Haikal (Anak yang menerima fasilitas penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020.

[71] RD. Jatmik, *Manajemen Strategik Edisi Pertama*, (UMM Press, Malang, 2004), hlm. 4.

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdaran gelap narkotika pada anak di kota Banda Aceh[72] sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi,
2. Berita,
3. Membaca efek-efek bahaya narkoba,
4. Partisipasi aktif dari pihak manapun,
5. Melakukan razia di sekolah-sekolah, dan
6. Sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi.

Stategi yang dilakukan saat ini oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh ialah :

1. Sosialisasi,
2. Edukasi, dan
3. Pemberian informasi mengenai narkotika.

Hasil penelitian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh berfokus pada peran pencegahan dan rehabilitasi. Peran pencegahan yang dilakukan saat ini melalui strategi sosialisasi, pemberian edukasi dan pemberian informasi mengenai narkotika kepada masyarakat. Pemberian informasi tersebut dilakukan untuk menghilangkan paradigma masyarakat yang takut akan Badan Narkotika Nasional. Dalam melakukan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak memiliki tempat rehabilitasi khusus

[72] Fitra Rahmad Fadhyuhazis. *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*. 2019.

anak, namu dilakukan dengan cara rawat jalan, yaitu penyalahguna tersebut datang ke kantor atau pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh datang ke rumah atau ke tempat yang membuat si anak nyaman untuk dilakukan rehabilitasi. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melakukan tindakan hukum tidak berlaku bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Upaya melaksanakan peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh melalui strategi yang saat ini dijalankan tingkat keberhasilannya mencapai 99%. Angka keberhasilan ini dapat dilihat berdasarkan jumlah pengguna narkotika di kalangan anak pada tahun 2019 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2020 hanya 1 orang. Tingkat keberhasilan ini terus meningkat karena melalui sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi pengetahuan anak terhadap narkotika semakin tinggi. Ini berdampak pada kepribadian anak yang selalu was-was dengan narkotika, sehingga anak tidak mendekati teman-teman atau pergaulan yang salah. Karena narkotika itu muncul di kalangan anak yang pergaulannya bebas tanpa ada control dari orang tua.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh melalui Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh diantaranya ialah melakukan Pencegahan dengan melakukan sosialisai ke sekolah-sekolah, kemudian rehabilitasi yang diberikan khususnya kepada anak-anak yang sudah tergolong parah, serta tidak ada penegakan hukum bagi anak yang terlibat narkotika. Mereka tidak dikenakan sanksi hukum tetapi anak-anak tersebut diberi bimbingan kemudian dikembalikan pada pihak keluarga. Strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan beberapa upaya yaitu (1) melakukan sosialisasi, (2) memberitakan edukasi, (3) memberikan informasi mengenai kasus-kasus yang ada dan memberikan pemahaman yang benar dapat menambah pengetahuan masyarakat.

5.2. Saran

Perlu adanya pembaharuan peraturan dari Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan

Narkotika Kabupaten/Kota agar adanya perubahan peraturan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan narkotika bagi anak. Selanjutnya, pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melaksakan peran pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum sudah baik. Namun khusus bagi anak diberikan penanganan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang mengapa anak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Tidak hanya itu, pembaruan Keputusan Presiden juga dianggap sangat penting agar adanya perubahan peraturan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menangani penyalahgunaan narkotika bagi anak. Dimana pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melaksakan peran pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum sudah baik. Namun harus diberikan lagi upaya penanganan khusus berdasarkan latar belakang si anak sampai menggunakan narkotika tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggito, Albi. dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

AR. Sujono, Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.

Christine Daymon, Immy Holloway (diterjemahkan oleh Cahya Wiratama). 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

Joewana, Satya. dkk. 2001. *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muh. Fitrah & Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitati, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Nurdin, Ismail. dkk. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Partodiharjo, Subagyo. 2008. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

RD. Jatmik. 2004. *Manajemen Strategik Edisi Pertama*. UMM Press: Malang.

Sandi, Awet. 2016. *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*. Bandung: Mujahidin Press Bandung.

Shaleh Anwar, Shabri, dkk. 2017. *Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam"*. Zahen Publisher.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Sulistyo, Basuki. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Alfabet.

Susanto, Ahmad. 2014. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya.* Jakarta: Kencana.

Tarigan, Iran Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Deepublish.

Timotius, Kris H. 2017. *Pengantar Metodelogi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi.

Ulfa Anshor, Maria. dkk. 2010. *Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih* Sayang. Bandung: PT Mizan Pustaka.

W, Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Jurnal:

Anshori Dio dalam Haidir Ali. 2017. *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid-Sus. Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Makassar: UIN Alauddin Makasar.

Ahmad Sahdeli. 2018. *Peran BNN provinsi NTB dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Pelajar di Lombok*. Mataram : Universitas Mataram.

Muhammad Bohari. 2018. "*Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kota Mataram)*", Mataram: Universitas Mataram.

M. Yarham Samad. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/PN. Mks)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Nuri Pidana dan Oedojo Soedirham. 2015. *Dukungan pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya.* Jurnal Promkes, Vol. 3, No. 2.

Tri Wulandari, "*Implementasi Kebijakan Pencegahan Dana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajara di BNNP DIY*", Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 5 Vol. 5 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Artikel/Web resmi Pemerintah

Tim BNN, "Sejarah BNN", diakses dari https://bnn.go.id/, pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 01.45.

Tim BNN, "Statistik P4GN", diakses dari https://bnn.go.id/, pada tangga 20 Juli 2019 pukul 14.07.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua?page=all diakses pada tanggal 14 Desember pukul 23.00.

Redaksi Kumparan, "KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Pecandu Narkoba", diakses dari https://kumparan.com, pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 23.40.

Tim Creator Tribun News.com, " Tren Penyalahgunaan Narkotika di Aceh Meningkat", diakses dari http://www.tribunnews.com , pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 17.10.

Tommy, "Angka Penyalahgunaan Narkoba di Aceh 73 Ribu Orang", diakses dari http://www.ajnn.net, pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 11.04.

Tim Kumparan, "Kasus Narkoba di Banda Aceh Meningkat, Didominasi Anak Muda", diakses dari https://kumparan.com/ , pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 21.12.

Redaksi Kumparan,"Kasus Narkoba di Banda Aceh Meningkat, Didominasi Anak Muda", diakses dari https://kumparan.com/, pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 11.25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari https://kbbi.web.id/anak pada tanggal 5 November 2019, pukul 02:03

Wawancara:

Desi Rosdiana (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 13 Juli 2020.

Haikal (Anak yang menerima fasilitas penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020.

Novi Mauliza (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 2 Desember 2019.

Susilawati (Masyarakat Kota Banda Aceh) wawancara tanggal 15 Juli 2020.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-1589/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MIZANNA / 150802109**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Komplek BTN Lamglumpang No.11 Ulee Kareng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Agustus 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 27 Januari 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH

JL. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh
Telepon : (0651) 3614472
Email : bnnk.bandaaceh@gmail.com

Nomor : B/ 203 /VIII/Ka/TU.00/2021/BNNK
Perihal : Keterangan Mengumpulkan Data Skripsi

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

1. Rujukan
   a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
   b. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
   c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
   d. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Pemerintahan Nomor: B-1589/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 03 Agustus 2021 perihal: ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa.***

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa:
   Nama : Mizanna
   NIM : 150802109
   Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Negara

   Telah melakukan Pengumpulan Data di BNN Kota Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul **"PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH "**.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh

Hasnanda Putra, ST, MM, MT
NIP. 1978520 200312 1 004

Tembusan:
1. Kepala BNNP Aceh

Lampiran I

INSTRUMEN PERTANYAAN

Judul Skripsi *"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)"*. Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Siapa yang menyusun program penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak ?
2. Apa saja program yang telah dilaksanakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh anak ?
3. Sejauh ini berapa banyak anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika ?
4. Landasan hukum apa yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menindaklanjuti anak penyalahguna narkotika ?
5. Bagaimana tindak lanjut terhadap anak penyalahguna narkotika ?
6. Bagaimana pencegahan dini yang dilakukan terhadap anak yang belum narkotika ?
7. Bagaimana penanggulangan anak penyalahguna narkotika ?
8. Apakah ada tempat rehabilitasi khusus anak ?
9. Bagaimana rehabilitasi yang dilaksanakan terhadap anak penyalahguna narkotika ?
10. Apakah ada dasar hokum yang menjadi landasan pelaksanaan penegakan hokum terhadap anak penyalahguna narkotika ?
11. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan hukum kepada anak penyalahguna narkotika ?
12. Saat menyelidiki suatu kasus, apakah Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menjalin kerjasama dengan pihak lain ?

AR-RANIRY

13. Kemana saja telah melakukan penyuluhan ?
14. Apakah menjalin kerjasama dalam melaksanakan kegitan penyuluhan ?
15. Bagaimana respon masyarakat terhadap penyuluhan mengenai narkotika ?
16. Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi guna mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkotika ?
17. Bagaimana cara Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam memberikan informasi atau berita kepada masyarakat ?
18. Bagaimana cara Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam melakuan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pemberian pesan-pesanmengenai bahaya narkotika ?
19. Bagaimana Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam mencegah penyalahgunaan narkotika ?

Lampiran II

INSTRUMEN PERTANYAAN

Judul Skripsi *"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)"*. Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat (orang tua) Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Apakah ibu tau mengenai narkotika ?
2. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkotika ?
3. Apakah ada diselenggarakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkotika disekitar tempat tinggal ibu ?
4. Sebagai orang tua, apakah ibu mau mengahadiri apabila diadakan kegiatan mengenai narkotika ?
5. Saat ini banyak yang meremehkan narkotika apalagi sebagai orang awam yang kurang menerima informasi mengenai narkotika itu sendiri. Bagaimana pendapat ibu mengenai hal tersebut ?
6. Apa yang ibu lakukan saat ini dengan semakin tingginya kasus narkotika yang terjadi saat ini ?
7. Apakah ibu melihat spanduk dan baliho mengenai narkotika di tempat-tempat umum ?
8. Bagaimana pendapat ibu mengenai spanduk dan baliho yang terpasang tersebut ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran III

INSTRUMEN PERTANYAAN

Judul Skripsi *"Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)"*. Adapun pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat (anak) Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Apakah adik pernah mengikuti sosialisasi mengenai narkotika ?
2. Apakah disekolah ada kegiatan mengenai narkotika ?
3. Apakah adik tau mengenai undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ?
4. Apa yang adik tau informasi mengenai narkotika ?
5. Apakah adik melihat spanduk dan baliho mengenai narkotika yang terpasang di tempat-tempat umum ?
6. Saat ini banyak spanduk dan baliho yang terpasang, bagaimana pendapat adik mengenai hal tersebut ?
7. Apakah disekolah, penah dilakukan razia ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran IV

Wawancara bersama Ibu Desi Rosdiana selaku Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Wawancara bersama Bapak Novi Mauliza selaku Pengelola Data Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Wawancara bersama Ibu Susilawati selaku Masyarakat (Orang Tua) Kota Banda Aceh

Wawancara bersama Muhammad Haikal selaku Masyarakat (Anak Muda) Kota Banda Aceh